



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSPANDI Alias IPAN Bin (Alm) H. MAWARDI;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001  
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **15 Januari 2025** sampai dengan tanggal **17 Januari 2025**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **17 Januari 2025** sampai dengan tanggal **05 Februari 2025**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **06 Februari 2025** sampai dengan tanggal **17 Maret 2025**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **12 Maret 2025** sampai dengan tanggal **31 Maret 2025**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **19 Maret 2025** sampai dengan tanggal **17 April 2025**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **18 April 2025** sampai dengan tanggal **16 Juni 2025**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 14 April 2025;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah Membaca :

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 19 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,21 gram disisihkan 0,01 gram;
  - (2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih Imei 1: 865413046400718, Imei 2: 865413046400700 dengan No. Hp terpasang 082159995058;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - (3) Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menyatakan supaya Terdakwa RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-14/O.3.11/Enz.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 KUCIK (DPO) menghubungi Terdakwa RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI melalui telepon WhatsApp dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa RUSPANDI Als IPAN meminta KUCIK (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah itu Terdakwa RUSPANDI Als IPAN mendatangi kontrakan Saksi ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRANI (dalam berkas perkara lain) yang berlokasi di Desa Gambah Dalam Barat Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, saat bertemu dengan Saksi SANI, Terdakwa RUSPANDI Als IPAN mengatakan "yang empat" (yang empat), selanjutnya Saksi SANI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika, kemudian Terdakwa RUSPANDI Als IPAN mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi SANI. Setelah itu,

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Terdakwa RUSPANDI Als IPAN membagi 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket disimpan di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket digenggam Terdakwa IPAN menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa RUSPANDI Als IPAN berniat menemui KUCIK (DPO) di tempat yang telah mereka sepakati, lalu Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO dan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M. SYAHRANI ARIF yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Desa Gambah Dalam Barat Rt.02 Rw.01, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi NAJIB dan Saksi AFIF melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berjalan dipinggir jalan, Saksi NAJIB dan Saksi AFIF lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RUSPANDI Als IPAN dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih, dengan rincian 1 (satu) paket ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) paket digenggam di tangan kiri Terdakwa RUSPANDI Als IPAN. Kemudian Terdakwa RUSPANDI Als IPAN sempat melarikan diri, dan menjatuhkan 1 (satu) paket yang digenggam di tangan kiri Terdakwa RUSPANDI Als IPAN, namun berhasil diamankan oleh Saksi NAJIB dan Saksi AFIF. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi SANI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 003/10841.00/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota setelah ditimbang yakni berat kotor 2 (dua) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat plastik besar 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0052 Tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian IPTEK.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 KUCIK (DPO) menghubungi Terdakwa RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI melalui telepon WhatsApp dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa RUSPANDI Als IPAN meminta KUCIK (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah itu Terdakwa RUSPANDI Als IPAN mendatangi kontrakan Saksi ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRANI (dalam berkas perkara lain) yang berlokasi di Desa Gambah Dalam Barat Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, saat bertemu dengan Saksi SANI, Terdakwa RUSPANDI Als IPAN mengatakan “yang empat” (yang empat), selanjutnya Saksi SANI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika, kemudian

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Terdakwa RUSPANDI Als IPAN mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi SANI. Setelah itu, Terdakwa RUSPANDI Als IPAN membagi 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket disimpan di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket digenggam Terdakwa IPAN menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa RUSPANDI Als IPAN berniat menemui KUCIK (DPO) di tempat yang telah mereka sepakati, lalu Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO dan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M. SYAHRANI ARIF yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Desa Gambah Dalam Barat Rt.02 Rw.01, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi NAJIB dan Saksi AFIF melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berjalan dipinggir jalan, Saksi NAJIB dan Saksi AFIF lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RUSPANDI Als IPAN dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih, dengan rincian 1 (satu) paket ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) paket digenggam di tangan kiri Terdakwa RUSPANDI Als IPAN. Kemudian Terdakwa RUSPANDI Als IPAN sempat melarikan diri, dan menjatuhkan 1 (satu) paket yang digenggam di tangan kiri Terdakwa RUSPANDI Als IPAN, namun berhasil diamankan oleh Saksi NAJIB dan Saksi AFIF. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi SANI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 003/10841.00/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota setelah ditimbang yakni berat kotor 2 (dua) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat plastik besar 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0052 Tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian IPTEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M. SYAHRANI ARIE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus diplastik klip warna putih dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,21 gram, dengan rincian 1 (satu) paket disimpan di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) paketnya awalnya digenggam menggunakan tangan sebelah kiri namun ketika berusaha melarikan diri 1 (satu) paket tersebut terjatuh ke tanah dan berhasil diamankan petugas kepolisian, kemudian anggota menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dibeli dari Saksi ABDUL SANI Alias

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



SANI dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL SANI Alias SANI pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wita dengan mendatangi rumahnya di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan setibanya di lokasi rumah Saksi ABDUL SANI Alias SANI berhasil diamankan di depan rumah sewaanannya tersebut lalu anggota langsung menanyakan terkait diduga Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa dan apakah ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabunya, dan dijawab oleh Saksi ABDUL SANI Alias SANI bahwa benar telah menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ditanyakan lagi kepada Saksi ABDUL SANI Alias SANI milik siapa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab Saksi ABDUL SANI Alias SANI bahwa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, dan untuk sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada lagi karena terakhir telah dijual kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah sewaan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk excel click yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik saksi simpan di atas dinding dapur, sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di lantai dalam kamar, serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 40 Pro warna hijau yang digunakan Saksi ABDUL SANI Alias SANI untuk berhubungan kepada si pembeli;

- Bahwa dari interogasi, Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut sedang berjalan menuju tempat transaksi dengan seseorang yang bernama KUCIK (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, di mana uang untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. KUCIK (DPO), sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu lainnya rencananya akan dipakai Terdakwa;
- Bahwa dari keterangannya, untuk membelikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. KUCIK (DPO) untuk





mentransfer uang sebesar Rp550.000,00 ke aplikasi Dana milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari interogasi, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wita di rumah kontrakan Saksi ABDUL SANI Alias SANI di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI, kemudian Terdakwa membagi/mencongkel diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket pada saat dipertengahan jalan, yang rencananya 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Sdr. KUCIK (DPO) dan 1 (satu) paket lainnya untuk digunakan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, juga Terdakwa bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **ABDUL SANI Alias SANI Bin (Alm) MUKRANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wita di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah sewaan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi diamankan tersebut karena sebelumnya Saksi ada menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk excel click yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan di atas dinding dapur, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di lantai dalam kamar, serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 40 Pro warna hijau yang digunakan Saksi untuk berhubungan kepada si pembeli, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi hanya sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu namun kemudian dipecahnya menjadi 2 (dua) paket, yang tujuannya 1 paket untuk di jual kepada pelanggannya, dan 1 (satu) paketnya untuk dipakai atau digunakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum diamankan, Saksi telah menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, dan **Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi sudah sering;**
- Bahwa Saksi dalam menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pelanggan/teman Saksi yaitu Terdakwa dan teman dekat Saksi saja, yang dilakukan dengan cara pelanggan/teman Saksi kebiasaannya menelpon Saksi terlebih dulu kemudian uangnya di transfer lewat aplikasi DANA milik Saksi dan ada juga uangnya bayar langsung, setelah pelanggan/teman Saksi mentransfer kemudian langsung datang ketemu dengan Saksi dan ada juga pelanggan/teman Saksi terlebih dulu memberi Saksi uang kemudian baru Saksi memberikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;



- Bahwa Saksi dalam menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dilakukannya kurang lebih sekitar (4) bulanan;
- Bahwa Saksi menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga perpaket nya bermacam-macam ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,20 gram dengan plastik klip, ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,26 gram dengan plastik klip, dan ada juga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,40 gram dengan plastik klip;
- Bahwa Saksi mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. DANU di Dusun Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong yang dibeli tersebut, kemudian Saksi pecah lagi menjadi 15 (lima belas) berbagai macam paketan dan sebagian Saksi pakai sendiri;
- Bahwa dalam menjual sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong tersebut Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian juga ada gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 15.40 Wita Terdakwa datang ke rumah sewaan Saksi lalu terjadilah transaksi jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu sekira pukul 16.30 Wita pada saat Saksi santai didepan rumah sewaan datang beberapa orang berpakaian preman yang berkata "polisi" lalu Saksi langsung diamankan dan petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah benar ada menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Saksi jawab "ya ada", setelah itu Saksi disuruh mendampingi petugas kepolisian ke dalam rumah sewaan Saksi tersebut untuk dilakukan penggeledahan, dan pada saat digeledah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel Click yang mana di dalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) buah serok plastik dan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



juga 1 (satu) buah pipet kaca lalu petugas kepolisian pada saat itu ada juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dinding kamar Saksi, kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi maupun Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 003/10841.00/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,59 gram dikurangi berat kantong plastik 0,38 gram = berat bersih 0,21 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,20 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0052 Tanggal 21 Januari 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa ketika diamankan tersebut Terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan di saku celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) paket lainnya berada ditangan kiri namun karena pada saat itu Terdakwa terjatuh pada saat pengejaran untuk 1 (satu) paket tersebut tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah diamankan tersebut anggota kepolisian menginterogasi dari mana Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan mendapat 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wita di rumah kontrakan Saksi ABDUL SANI Alias SANI di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI, kemudian Terdakwa membagi/mencongkel diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket pada saat dipertengahan jalan, yang rencananya 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Sdr. KUCIK (DPO) dan 1 (satu) paket lainnya untuk digunakan;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahu mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI, kemudian anggota kepolisian menuju kerumah Saksi ABDUL SANI Alias SANI dan setibanya di sana melihat Saksi ABDUL SANI Alias SANI berada di depan rumah lalu anggota kepolisian langsung mengamankan Saksi ABDUL SANI Alias SANI;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut sedang berjalan menuju tempat transaksi dengan seseorang yang bernama KUCIK (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, di mana uang untuk membeli diduga Narkotika jenis

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu tersebut berasal dari Sdr. KUCIK (DPO), sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu lainnya rencananya akan dipakai Terdakwa;

- Bahwa untuk membelikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. KUCIK (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp550.000,00 ke aplikasi Dana milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pelanggan/temannya, yang kebiasannya menelepon Terdakwa terlebih dulu baru ketemuan dimana yang sudah di janjikan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Sdr. KUCIK (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui telepon WhatsApp lalu minta dicarikan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab ada, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. KUCIK (DPO) terlebih dahulu untuk mentrasfer uangnya ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer Terdakwa pun langsung mencarikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ABDUL SANI Alias SANI dikontrakkannya di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah transaksi tersebut Terdakwa ada janji dengan Sdr. KUCIK (DPO) untuk bertemu di Desa Gambah Dalam Barat tepatnya dipinggir jalan untuk Sdr. KUCIK (DPO) mengambil diduga Narkotika jenis sabu pesannya tersebut, namun pada saat perjalanan menuju tempat yang ditentukan Terdakwa terlebih dahulu membagi/mencongkel 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, sesudah itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket di saku celana sebelah kanan dan untuk 1 (satu) paket lainnya Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan lagi menuju tempat yang ditentukan dengan Sdr. KUCIK (DPO), pada saat mau sampai ditempat yang ditentukan Terdakwa ada dihampiri petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang berpakaian preman dan berkata “polisi”, karena kaget Terdakwa sempat melarikan diri namun tetap bisa dikejar, setelah itu petugas kepolisian langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan juga menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak di tanah yang terjatuh pada saat Terdakwa melarikan diri, kemudian petugas kepolisian langsung menanyakan dari mana mendapatkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa jawab dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI, kemudian Terdakwa ikut dibawa menuju tempat Saksi ABDUL SANI Alias SANI untuk dilakukan pengembangan, setelah tiba di rumah Saksi ABDUL SANI Alias SANI tersebut aparat kepolisian melihat Saksi ABDUL SANI Alias SANI berdiri sendirian di depan rumah kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi ABDUL SANI Alias SANI dan menemukan barang bukti ketika dilakukan penggeledahan di rumah sewaan Saksi ABDUL SANI Alias SANI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ABDUL SANI Alias SANI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kandungan Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,20 gram;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih  
Imei 1: 865413046400718, Imei 2: 865413046400700 dengan No. Hp  
terpasang 082159995058;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima  
puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan *tidak mengajukan* Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 bermula dari Sdr. KUCIK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon WhatsApp lalu minta dicarikan diduga Narkotika jenis sabu dan Terdakwa jawab ada, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. KUCIK (DPO) untuk terlebih dahulu mentrasfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer lalu Terdakwa langsung mencarikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan mendatangi Saksi ABDUL SANI Alias SANI dikontrakannya di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sekira pukul 15.30 Wita setelah bertemu Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah transaksi tersebut Terdakwa janji dengan Sdr. KUCIK (DPO) untuk bertemu di Desa Gambah Dalam Barat tepatnya dipinggir jalan untuk Sdr. KUCIK (DPO) mengambil diduga Narkotika jenis sabu pesannya tersebut, namun pada saat perjalanan menuju tempat yang ditentukan Terdakwa terlebih dahulu membagi/mencongkel 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, sesudah itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket di saku celana sebelah kanan dan untuk 1 (satu) paket lainnya Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan lagi menuju tempat yang ditentukan dengan Sdr. KUCIK (DPO), dan sekira pukul 16.00 Wita pada saat mau sampai ditempat yang ditentukan tepatnya di pinggir jalan di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan anggota polisi lainnya yang berpakaian preman dengan berkata "polisi", lalu karena kaget Terdakwa sempat melarikan diri namun tetap bisa dikejar, setelah itu petugas kepolisian langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan juga menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak di tanah yang terjatuh pada saat Terdakwa melarikan diri, kemudian petugas kepolisian langsung menanyakan dari mana mendapatkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa jawab dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI, kemudian Terdakwa ikut dibawa menuju tempat Saksi ABDUL SANI Alias SANI untuk dilakukan pengembangan, setelah tiba di rumah Saksi ABDUL SANI Alias SANI tersebut aparat kepolisian melihat Saksi ABDUL SANI Alias SANI berdiri sendirian di depan rumah kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi ABDUL SANI Alias SANI dan menemukan barang bukti ketika dilakukan penggeledahan di rumah sewaan Saksi ABDUL SANI Alias SANI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ABDUL SANI Alias SANI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kandangan Kota;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 003/10841.00/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,59 gram dikurangi berat kantong plastik 0,38 gram = berat

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 0,21 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,20 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0052 Tanggal 21 Januari 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan

---

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn





terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selain saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga terdapat Saksi yang telah menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dihubungkan dengan adanya sikap batin/niat dan pengakuan Terdakwa yang pada saat membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya ada pesanan dari Sdr. KUCIK (DPO) untuk mencarikan diduga Narkotika jenis sabu, di mana fakta tersebut juga diperkuat dengan ditemukannya uang hasil keuntungan dari mencarikan pesanan diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat diamankan sedang dalam perjalanan mengantarkan pesanan diduga Narkotika jenis sabu, terdapat juga komunikasi pembelian/menjualan dari barang bukti handphone yang diamankan, Terdakwa juga mengakui telah aktif mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu sekitar 6 (enam) bulanan, maka dengan terdapatnya persesuaian fakta dan kejadian tersebut dengan barang bukti yang ditemukan, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu

---

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang dibeli dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI sebanyak 2 (dua) paket tersebut termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0052 Tanggal 21 Januari 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang dibeli dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “**perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 bermula dari Sdr. KUCIK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon WhatsApp lalu minta dicarikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa jawab ada, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. KUCIK (DPO)



untuk terlebih dahulu mentrasfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer lalu Terdakwa langsung mencarikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan mendatangi Saksi ABDUL SANI Alias SANI dikontrakannya di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sekira pukul 15.30 Wita setelah bertemu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah transaksi tersebut Terdakwa janji dengan Sdr. KUCIK (DPO) untuk bertemu di Desa Gambah Dalam Barat tepatnya dipinggir jalan untuk Sdr. KUCIK (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu pesannya tersebut, namun pada saat perjalanan menuju tempat yang ditentukan Terdakwa terlebih dahulu membagi/mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, sesudah itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket di saku celana sebelah kanan dan untuk 1 (satu) paket lainnya Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan lagi menuju tempat yang ditentukan dengan Sdr. KUCIK (DPO), dan sekira pukul 16.00 Wita pada saat mau sampai ditempat yang ditentukan tepatnya di pinggir jalan di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa didatangi Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan anggota polisi lainnya yang berpakaian preman dengan berkata “polisi”, lalu karena kaget Terdakwa sempat melarikan diri namun tetap bisa dikejar, setelah itu petugas kepolisian langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan juga menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tergeletak di tanah yang terjatuh pada saat Terdakwa melarikan diri, kemudian petugas kepolisian langsung menanyakan dari mana mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa jawab dari Saksi ABDUL SANI Alias SANI, kemudian Terdakwa ikut dibawa menuju ketempat Saksi ABDUL SANI Alias SANI untuk dilakukan pengembangan, setelah tiba di rumah Saksi ABDUL SANI Alias SANI tersebut aparat kepolisian melihat Saksi ABDUL SANI Alias SANI berdiri sendirian di depan rumah kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi ABDUL SANI Alias SANI dan menemukan barang bukti ketika dilakukan penggeledahan di rumah sewaan Saksi ABDUL SANI Alias SANI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ABDUL SANI Alias SANI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kandangan Kota;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui, sebelum dilakukan penangkapan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu pada diri

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Terdakwa tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menerima pemesanan/titipan pembelian Narkotika jenis sabu dari Sdr. KUCIK (DPO), kemudian setelah menerima uang pembelian dari Sdr. KUCIK (DPO) sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung mencari pesan Narkotika jenis sabu dengan mendatangi Saksi ABDUL SANI Alias SANI lalu membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. KUCIK (DPO) ditempat yang disepakati namun ditengah perjalanan terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian, disamping itu dalam persidangan Terdakwa juga mengakui telah menjadi perantara peredaran gelap Narkotika jenis sabu sudah sekitar sekitar 6 (enam) bulanan dan sudah sering membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi ABDUL SANI Alias SANI, sehingga dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas menunjukkan bahwa Terdakwa tergolong/termasuk orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain, yaitu menerima pemesanan sabu dari Sdr. KUCIK (DPO) kemudian membelikannya ke Saksi ABDUL SANI Alias SANI dan berencana menyerahkan paketan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesannya namun keburu diamankan anggota kepolisian, atau kalau dalam unsur ini perbuatan Terdakwa termasuk/disebut sebagai **“menjadi perantara dalam jual beli”** Narkotika, dan oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana unsur pertama di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah menerima pemesanan Narkotika jenis sabu dari Sdr. KUCIK (DPO) kemudian mendatangi Saksi ABDUL SANI Alias SANI untuk mendapatkan/membeli paketan Narkotika jenis sabu dan berencana menyerahkan paketan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesannya namun keburu diamankan anggota kepolisian, dan perbuatan tersebut telah dinyatakan terbukti “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta Terdakwa sudah mengedarkan atau menjadi kurir peredaran Narkotika jenis sabu sudah sekitar 6 (enam) bulanan, dan selama **menjadi kurir** tersebut diketahui Terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantar sabu kepada pembelinya. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya

---

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn





dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun perantara jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang **"melawan hukum"**;

Menimbang bahwa oleh karena "melawan hukum" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban



pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 0,20 gram;

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih  
Imei 1: 865413046400718, Imei 2: 865413046400700 dengan No. Hp terpasang 082159995058;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (memesan sabu) serta bernilai ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSPANDI Alias IPAN Bin (Alm) H. MAWARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 0,20 gram; **dimusnahkan**;
    - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih Imei 1: 865413046400718, Imei 2: 865413046400700 dengan No. Hp terpasang 082159995058;
    - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); **dirampas untuk Negara**;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan, pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2025** oleh **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **ALFYAN WAHYU RAMADHAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.)